



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 518 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DENTE TELADAS
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 86/PP.04.2-BA/1805/2024 Tanggal 20 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 26 Mei 2024

Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

FERIYANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Destika Hendrayanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 518 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN DENTE
TELADAS KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	ADI PRAMONO	LAKI-LAKI	BRATASENA ADIWARNA
2.	BAMBANG SUKOCO	LAKI-LAKI	BRATASENA ADIWARNA
3.	ARIF APRIYANTO	LAKI-LAKI	BRATASENA ADIWARNA
4.	ADI DIA PUTRA	LAKI-LAKI	BRATASENA MANDIRI
5.	RIKI AGUS BUDI WIBOWO	LAKI-LAKI	BRATASENA MANDIRI
6.	ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	BRATASENA MANDIRI
7.	RISWANTO	LAKI-LAKI	DENTE MAKMUR
8.	ACHIRUL AMBYAH	LAKI-LAKI	DENTE MAKMUR
9.	EVI LINAWATI	PEREMPUAN	DENTE MAKMUR
10.	ILUK MANTOPO	LAKI-LAKI	KEKATUNG
11.	HUSEN MARZUKI	LAKI-LAKI	KEKATUNG
12.	VINA UTARI	PEREMPUAN	KEKATUNG
13.	HERWANDI	LAKI-LAKI	KUALA TELADAS
14.	ARDIANSYAH SATTUO	LAKI-LAKI	KUALA TELADAS
15.	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	KUALA TELADAS
16.	EDI APRIANSYAH	LAKI-LAKI	MAHABANG
17.	ABDUL SALAM	LAKI-LAKI	MAHABANG
18.	ZAINUL AKBAR	LAKI-LAKI	MAHABANG
19.	ASEP SYAEFULLOH	LAKI-LAKI	PASIRAN JAYA
20.	M. AMIN NURSHOLIKIN	LAKI-LAKI	PASIRAN JAYA
21.	PUTRI ZAKHYA ABABIL	PEREMPUAN	PASIRAN JAYA
22.	AANG KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PENDOWO ASRI
23.	SOLIKIN	LAKI-LAKI	PENDOWO ASRI
24.	ITA EKA SARI	PEREMPUAN	PENDOWO ASRI
25.	SYAMSU ALAM	LAKI-LAKI	SUNGAI BURUNG
26.	AHMAD JARJAINI	LAKI-LAKI	SUNGAI BURUNG
27.	RIYAN WIBOWO	LAKI-LAKI	SUNGAI BURUNG
28.	ANDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SUNGAI NIBUNG
29.	RINI AYU ASTUTI	PEREMPUAN	SUNGAI NIBUNG
30.	AJENG VIONI PUTRI PRATIWI	PEREMPUAN	SUNGAI NIBUNG

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
31.	DEKI HANDOKO	LAKI-LAKI	TELADAS
32.	RIZA ADHAR TOWI	LAKI-LAKI	TELADAS
33.	FAJAR WAHYUDI	LAKI-LAKI	TELADAS
34.	MUHLISIN	LAKI-LAKI	WAY DENTE
35.	MUHAMAD NUR SALAM	LAKI-LAKI	WAY DENTE
36.	SITI ROHMAH	PEREMPUAN	WAY DENTE

Plt KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

FERIYANTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Destika Hendrayanto

